

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁵

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan.¹⁶

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.¹⁷

¹⁴Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 233

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2

¹⁶Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 6.

¹⁷*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Salim , dari dua defenisi hukum kehutanan tersebut ada ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu : (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ; (2) mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan ; dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).¹⁸

Dengan berpatokan pada pendapat tersebut peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional dan investasi internasional, karena memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan di Indonesia, yaitu: (a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata; (b) konversi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan, (c) pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisonal (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam; (d) program transmigrasi; (e) pencemaran industry dan pertanian hutan basah; (f) degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak ; (g) pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan.¹⁹

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁰

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara.²¹ Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Sedangkan fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif.

²⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 h. 158

²¹*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan suaka alam
- b. Kawasan Pelestarian Alam

Yang dimaksudkan dengan Kawasan suaka alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari:

- a. Cagar alam dan Suaka margasatwa.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Yang di maksudkan dengan Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan pelestarian alam terdiri dari :

Taman Nasional adalah : kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”.²²

Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada.

Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”. Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas

Menurut PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut.²³

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka

²²Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²³Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.

- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut.
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

3. Hutan Produktif

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis.

Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah.

Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang professional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi , fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisipatif, berkeadilan dan berawasan lingkungan; (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁴

B. Tinjauan Mengenai Peran Serta Masyarakat, Bentuk dan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Keith Davis dalam Harthayasa (2002) menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang

²⁴Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan* , Sinar Grafika , Jakarta ,1997, h.17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.²⁵

Menurut Anonim (1987), partisipasi adalah hal turut berperan serta di suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa partisipasi memiliki arti yang sama dengan peran serta. Partisipasi berasal dari kata participation, yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi masyarakat berarti pengambilan bagian oleh masyarakat atau pengikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan.

Dalam praktek sehari-hari, partisipasi masyarakat dipahami atau ditafsirkan sebagai berikut:

1. Masyarakat bertanggung jawab hanya dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan.
2. Anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan, pelaksanaan dan pengkajian suatu kegiatan, namun sebatas sebagai pendengar.
3. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang cara melaksanakan sebuah kegiatan dan ikut menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
4. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, pengawasan serta monitoringnya.²⁶

²⁵Dalam Skripsi Sunarto, (*Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)*), (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

²⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25604/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 oktober

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata hutan, akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik.

Berbicara mengenai peran serta yang oleh Abdullah disebut sebagai partisipasi, maka sebagian besar yang dimaksud ialah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan ksediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangun.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.²⁷

²⁷<https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/41/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2017, jam 16:04

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 61 juga berbunyi :

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara:

1. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan
2. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negative perusakan hutan
4. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
5. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan atau
6. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan perusakan hutan .²⁸

Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan yakni :

1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita berupa benda mati .
2. Lingkungan biologis, adalah sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.
3. Lingkungan social, adalah manusia (masyarakat) yang ada disekitarnya.

²⁸Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, Pasal 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, kesehatan masyarakat tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan manusia. Kehidupan sangat tergantung pada ekosistemnya, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan. Dengan sadar lingkungan mendidik masyarakat mencintai lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Rusaknya lingkungan akibat akan membentuk pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarnya lingkungan yang menikmati adalah manusia.²⁹

Dengan adanya peran serta masyarakat tersebut tentunya akan memberikan nilai yang lebih dalam rangka menyelamatkan hutan yang ada disekitarnya, dan dapat mencegah terjadinya perusakan sejak dini, sehingga luas hutan yang ada masih tetap lestari dan terjaga dengan sebaik baiknya.

C. Jenis Perusakan Hutan

1. Pengertian dan Modus Ilegal Logging

Dalam *the contemporary english dictionary* sebagaimana yang dikutip salim, ilegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam bahasa inggris log artinya batang kayu atau gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.

Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan ilegal logging menurut bahasa menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

²⁹Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertitik tolak dari pengertian ilegal logging diatas terbagi menjadi dua termologi yaitu ilegal dan logging , ilegal yang berarti tidak sah dan pembalakan kayu atau pemanenan kayu.

Berangkat dari pengertian ilegal logging diatas, prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan ilegal logging, yaitu (1) perizinan, apabila kegiatannya tidak ada izinnnya atau belum ada izin atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktik, apabila praktik tidak menerapkan praktik logging yang tidak sah atau tidak sesuai aturan, (3) lokasi apabila dilakukan diluar izin, menebang dikawasan konservasi/ lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila jenis kayu sembarang jenis kayu, tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu (6) melakukan pelanggaran dibidang hukum kehutanan, (7) penjualan, penjualan apabila tidak ada dokumen ataupun ciri fisik kayu atau kayu selundupan.

Data terahir menyebutkan bahwa telah mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 % juta hektar berada dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada diluar kawasan hutan dengan laju deforestasi menjadi 2,8 juta hektar/ tahun. Bahkan memprihatinkan ilegal logging telah menjadi ledakan sebuah sistem perusakan hutan secara cepat, sistematis, dan terorganisir. Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data bahwa 78 % kayu yang beredar dari hutan indonesia berasal dari praktik ilegal logging. Jelas, hal itu akan berdampak

semakin menyusutnya hutan diwilayah indonesia mengalami degradasi dan deforestasi yang terus bertambah dengan analogi hitungan, setiap satu menit hutan alam hilang seluas 6 kali lapangan bola, sungguh fenomena yang sangat memprihatinkan.

Sumber daya hutan memiliki 3 fungsi utama sebagai penyeimbang ekologi, keselarasan sosial, dan keadilan ekonomi. Secara makro sedikitnya ada 5 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik ilegal logging, yaitu, (1) krisis ekonomi(2) perubahan tatanan politik (3) lemahnya koordinasi antara penegak hukum, (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.³⁰

Upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbutan yang mulia, dan oleh karena itu semua pihak wajib hukumnya untuk ikut serta melakukan upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan ini. Pemberantasan prktik ilegal logging telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial.

Praktik ilegal logging merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan kehidupan segenap komunitas secara lintas generasi. Kelangsungan hutan berbading lurus dengan keberlangsungan kehidupan komunitas. Artinya, kelestarian sumber daya hutan berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem yang menjadi habitat segenap mahluk hidup,

³⁰Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 298-300

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semetara kerusakan hutan akan berdampak kepada ancaman kehidupan komunitas. Karena pemberantasan ilegal logging harus menjadi prioritas huum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktik ilegal logging demi keberlangsungan fungsi hutan demi generasi kini maupun yang akan datang.³¹

Dengan demikian, pemerintah baik pemerintah pusat maupun tatanan pemerintahan didaerah menjadi tulang punggung utama dalam pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu. Fakta telah menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya telah berupaya melakukan pencegahan praktik ilegal logging dan penyelundupan kayu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT), Operasi Wanagala dan Operasi Wanabahari dan terakhir Operasi Hutan Lestari (OHL) dengan adanya beberapa kebijakan yang selama ini diterapkan ternyata tidak mampu membendung lajunya terjadinya ilegal logging tersebut, alasannya karena keterlibatan aparat keamanan dan tidak adanya koordinasi antara instansi yang terkait.

Rahmi Hidayati D, dkk, mengatakan bahwa pencegahan ilegal logging dan penyelundupan kayu yang bersifat pencegahan (preventif) terbagi dalam 8 tahapan kegiatan, yaitu (1) membangun komitmen para pihak untuk melakukan koordinasi, kemitraan dalam rangka pencegahan

³¹*ibid*

praktik penebangan liar dan penyelundupan, baik hasil hutan kayu maupun flora dan fauna, (2) menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui sektor revitalisasi sektor kehutanan, antara lain peningkatan program hutan tanaman industri(HTI) dan program rehabilitasi hutan dan lahan, (3) meningkatkan insentif dan peningkatan kesejahteraan kepada para aparat pemerintahan, terutama yang bertugas dilapangan atau daerah terpencil, (4) meningkatkan jumlah aparat dan sarana prasarana bagi efektivitas pemberantasan ilegal logging baik hutan kayu maupun flora dan fauna, (5) meningkatkan patroli antar sektor dan anatar negara dan penertiban pintu ekspor, (6) melakukan pos audit dan log audit terhadap pengelolaan kayu hulu (IPKH),(7) meningkatkan kontrol dan pengawasaan dengan memanfaatkan remote sensing, (8) memperkuat komitmen dengan aparat pemerintah terhadap upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan hasil hutan dibawah koordiansi langsung Presiden RI.

Sementara upaya penegakan hukum (kuratif) dalam rangka pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu terbagi dalam 7 tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Melakukan pemberantasan praktik penebangan liar, baik hasil hutan kayu maupun flora dan fauna secara tegas dan konsisten dan nondiskriminasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meninjau kembali upaya efektivitas penegakan hukum pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu yang teraktualisasi melalui kerja sama Operasi Hutan Lestari
- c. Menertipkan penertiban izin konsep izin penebangan, dan pemakaian tenaka kerja asing, baik penguasaan hutan maupun penguasaan flora dan fauna
- d. Terhadap izin yang masih status quo agar segera ditetapkan statusnya, sehingga memiliki kepastian hukum
- e. Menertibkan industri yang tak jelas dan tidak memiliki perizinan dan sumber bahan baku secara ilegal
- f. Melaksanakan memoratium lelang kayu sitaan karena menjadi pemutihan kayu ilegal
- g. Meningkatkan hukuman, baik dalam bentuk denda maupun hukuman badan pada pelaku yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal logging, baik pemodal maupun aparat pemerintahan dan masyarakat.³²

2. Pembakaran terhadap Hutan

Pada satu sisi untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut, Indonesia sangat sulit menghilangkannya atau mengatasinya. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatur masalah kebakaran hutan khusus dalam suatu peraturan dalam pasal 18 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran

³²Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.330-332

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh : (a) perbuatan manusia (b) daya daya alam (ayat(1)). Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain : (a) melakukan pembakaran tanpa izin atau (b) membuang benda benda yang dapat menyebabkan kebakaran pada hutan ,(b) daya daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan gempa.

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tak dapat dielakan, anantara lain : pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan untuk pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengendalian kebakaran. Paragraf 1 umum. Pasal 20 peraturan pemerintah ini menentukan,

- (1) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi :
- a. Pencegahan
 - b. Pemadaman
 - c. Penanganan pasca kebakaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Kegiatan penanganan kebakaran hutan dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, unit atau pengelolaan kesatuan hutan.
- (3) Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab menteri .
- (4) Pengendalian kebakaran ditingkat propinsi oleh dan menjadi tanggung jawab gubernur.
- (5) Pengendalian kebakaran dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab bupati/ walikota.
- (6) Pengendalian kebakaran hutan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab kepala kesatuan pengelola hutan.³³

Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mengatur (1) Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan kegiatan: a) Pada tingkat nasional, antara lain: 1. *Membuat peta kerawanan kebakaran hutan nasional*; 2. *Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan*; 3. *Menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat*; 4. *Menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan*; 5. *Membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran*; 6. *Menetapkan pola pelatihan pencegahan kebakaran*; dan 7. *Melaksanaan pembinaan dan pengawasan*. b) Pada tingkat provinsi, antara lain: 1. *Membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi*; 2. *Membuat model-model penyuluhan*; 3. *Melaksanakan pelatihan pencegahan*

³³Abdul muis yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Riena Cipta, Jakarta , 2011, h. 207-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran hutan; 4. Membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; 5. Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan; 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. c) Pada tingkat kabupaten/ kota, antara lain: 1. Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan; 2. Melaksanakan kebakaran penyuluhan; 3. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; 4. Mengadakan peralatan kebakaran hutan; 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. d). 1. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, antara lain: a) melakukan inventarisasi lokasi rawa kebakaran hutan; b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran; c) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan f) membuat sekat bakar. 2. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi, antara lain: : a) melakukan inventarisasi lokasi rawa kebakaran hutan; b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran; c) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan f) membuat sekat bakar. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri.³⁴

³⁴ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 26 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, untuk mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan mempercepat membatasi meluasnya kebakaran hutan setiap orang yang berada didalam dan diluar hutan wajib: (a) melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada kepala desa setempat, kepada petugas kehutanan, Kepala Satuan Pengelolaan Kehutanan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak. (b) membantu memadamkan kebakaran hutan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 diatas, usaha yang dilakukan dalam menangani pasca kebakaran hutan adalah melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kebakaran.

Selain itu, tindakan yang dilakukan pasca kebakaran melakukan rehabilitasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan hasil kegiatan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) , dilakukan kegiatan rehabilitasi (ayat (1). Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala Satuan Pengelolaan Hutan, Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan atau pemilik hutan hak (ayat (2)). Kegiatan rehabilitasi diatur dalam pemerintah tersendiri.

Penanganan kebakaran hutan merupakan suatu pekerjaan yang berat, terutama penanganan pasca kebakaran hutan karena ini sudah menyangkut pembuktian hukum . Namun pada sisi lain, penegakan hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pembakar hutan baik disengaja ataupun tidak disengaja diberikan sanksi hukum yang berat dengan menjatuhkan sanksi secara akumulatif, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya (ayat(1) pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) tanggung jawab pidana, (b) tanggung jawab perdata (C) membayar ganti rugi ,dan (d) sanksi administrasi.³⁵

Pasal 50, UU No.41 Tahun 1999 (1) setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. (2) setiap orang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang merusak hutan. (3) setiap orang dilarang:

- a. Menegerjakan atau menggunakan kawasan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dalam radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - 2) 200 meter dari tepi mata air dari daerah kiri dan kanan sungai didaerah jawa

³⁵Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.449-450

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 - 4) 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari anak sungai
 - 5) 2(dua) kali kedalaman tepi jurang
- d. Membakar hutan
 - e. Menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiiki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin mentri
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. Mengembalikan hewan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tertentu oleh pejabat yang berwenang.
 - j. Membawa alat-alat berat atau yang lazim atau patut diduga yang akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - k. Membawa alat alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelapohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau keberlangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan
- m. Mengeluarkan atau membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.³⁶

D. Paparan tentang Perlindungan Hutan

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan atau telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

- a. Pencegahan adalah melakukan suatu usaha agar sesuatu yang diprediksi akan terjadi, tidak jadi terjadi.
- b. Pencegahan adalah melakukan suatu usaha mencegah agar sesuatu yang bisa terjadi atau walaupun terjadi skalanya lebih kecil / lebih ringan

³⁶Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 , Pasal 50

³⁷Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pencegahan adalah usaha yang pertama dilakukan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Jadi pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan yang dilakukan oleh individu/ kelompok dalam upaya menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Pasal 1 butir 1 PP No.45 Tahun 2004 merumuskan pengertian dari perlindungan hutan yaitu: usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁸

Prinsip – prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya – upaya :

- a. Mencegah dan membatasi perusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari perbuatan tangan manusia, pemerintah dan masyarakat setempat :

³⁸PP No 45 Tahun 2004, Pasal 5 Tentang Perlindungan Hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang undangan dibidang kehutanan.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan.
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- f. Melakukan kerja sama dalam dengan pemegang hak atau izin.
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hukum.
- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat .
- i. Meningkatkan efektivitas peloran terjadinya gangguan keamanan hutan.
- j. Mengambil tindakan pertama terhadap gangguan keamanan hutan.
- k. Mengenaikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.³⁹

Perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan melakukan pembuangan benda- benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Pembakaran hutan dengan tujuan membasmi hama dan penyakit, pembinaan habitat dan satwa. Selain itu perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan upaya pengendalian yang terdiri atas pencegahan, pemadaman dan dan penanganan pasca kebakaran. Kegiatan pengendalian kebakaran dilihat dari segi kelembagaan dibedakan atas empat tingkatan yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit pemangku hutan . Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati/ Walikota dan kepala kesatuan penelolaan hutan menetapkan pengelolaan

³⁹*Ibid*

pengendalian kebakaran sesuai lingkup kewenangan masing – masing yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan.⁴⁰

1. Pengamanan Kehutanan

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang berimbang antara lingkungan dan kehidupannya itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh serta dampaknya yang ditimbulkan akibat pemkaian .

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan akan sulit tercipta kembali dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit .⁴¹

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa lembaga yang secara sah dan legal yang mengawasi serta menjalankan perannya diantaranya :

a. Polisi kehutanan

Polisi kehutanan menurut Undang undang No. 18 tahun 2013 pasal 1 angka 15 adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian

⁴⁰Takdir Ramadhi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2013, h. 180

⁴¹Joko Subaghyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT.Riena Cipta, Jakarta 2005,h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.⁴²

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan , pejabat tertentu yang sesuai dengan kewenangannya kepolisian khusus dibidangnya .pejabat kehutanan dimaksud adalah : (a) pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional kehutanan, (b) pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia yang diangkat sebagai polisi kehutanan dan (c) pejabat structural intansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang perlindungan hutan.

Polisi kehutanan memiliki tanggung jawab yang meliputi :

- 1) Mengadakan patrol/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- 2) Memeriksa surat surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya .
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan
- 4) Menerima keterangan dan barang bukti tentang tindak pidana kehutanan.
- 5) Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang

⁴²Undang undang No. 18 tahun 2013 pasal 1 angka 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan.⁴³

Tugas Polisi Kehutanan ini sangat berat untuk mencegah dan mengawasi luasnya hutan dan kawasan hutan yang terdapat dalam wilayahnya dan juga mempunyai wewenang khusus untuk melakukan tindakan yang bersifat pencegahan dan penanganan kasus kehutanan.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam menjaga keamanan kehutanan dan kawasan hutan dari kerusakan, maka diangkatlah pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat pada tugas tersebut .

Dalam pasal 38 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pejabat pegawai negeri sipil kehutanan merupakan pegawai negeri sipil dibawah instansi kehutanan pusat dan daerah, yang oleh atas kuasa undang undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konsevasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (ayat (1)). Wilayah hukum atau wilayah kerja pejabat pegawai negeri sipil instansi kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi pemerintah pusat dan daerah (2) penunjukan pegawai negeri kehutanan untuk diangkat menjadi pegawai dilakukan oleh menteri gubernur, bupati/walikota sesuai

⁴³PP No 45 Tahun 2004,Pasal 36 ayat 2 Tentang Perlindungan Hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan status kepegawaiannya, (3) Diusulkan oleh menteri sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang sebagai pegawai negeri sipil (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota.

Sementara itu, Pegawai Penyidik Kepolisian dalam melakukan penahanan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan kehutanan, seharusnya melakukan koordinasi dengan kepolisian, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (ayat(1)). Penahanan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan dibidang kehutanan, harus dilakukan dirumah tahanan Negara(ayat(2))⁴⁴.

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 40 diatas, dalam rangka mencaga kelastarian hutan dan kawasan hutan dibentuk satuan pengaman khusus kehutanan. Tugas satuan pengamanan kehutanan terbatas pada pengamanan fisik dilingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

⁴⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 450-453

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Perusakan dan Macam-Macam Kerusakan Hutan dan Langkah Pencegahannya

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan perusakan hutan
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aperatur pengamanan hutan
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- d. Peta penunjukan kawasan hutan/ koordniat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prsarana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.